



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TAHUN 2015-2019

Sekretariat KPAI :
Jalan Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-31901446, 31901556. Fax. 021-3900833.
Website : www.kpai.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Kondisi Umum	5
1.1.1 Tugas dan Fungsi	8
1.1.2 Struktur Organisasi	10
1.2 Potensi dan Permasalahan	12
1.2.1 Lingkungan Internal	15
1.2.2 Lingkungan Eksternal	16
1.2.3 Faktor Kunci Keberhasilan	16
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	18
2.1 Visi	18
2.2 Misi	18
2.3 Tujuan	19
2.4 Sasaran Strategis	19
2.5 Indikator Kinerja Utama	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	22
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	22
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Perlindungan Anak Indonesia	22
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	
Struktur Organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia	
Matriks Program Komisi Perlindungan Anak Indonesia	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis KPAI Tahun 2015-2019. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa KPAI mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada *outputs* dan *outcomes*, dan dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance*.

RENSTRA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2015-2019 ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi KPAI, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Pasal 7 Ayat (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAI dibantu Sekretariat KPAI yang dipimpin Kepala Sekretariat; Ayat (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; dan Ayat (3) Sekretariat KPAI bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI; Ayat (4) Kepala Sekretariat KPAI secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri; dalam Ayat (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat KPAI, diatur dengan Peraturan Menteri.

Peran strategis KPAI tersebut diwujudkan dalam bentuk pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 44/KEP/MenegPP/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam keputusan ini disebut Sekretariat Komisi adalah unit kerja yang berada dibawah dan bertanggungjawab secara struktural kepada Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Sekretariat KPAI selain mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif untuk mendukung kelancaran tugas KPAI, juga memiliki tugas dalam rangka penyusunan rencana program anggaran dan pengelolaan keuangan, penyusunan data dan pelaporan KPAI, pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KPAI.

Agar pelaksanaan tugas dan kegiatan seluruh unsur pelaksanaan di lingkungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, diperlukan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Renstra Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia, baik pimpinan maupun staf, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ketua,

Dr. Susanto, MA.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM–Nasional) dan bersifat indikatif. Dikarenakan adanya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat KPAI, maka disusunlah revisi Renstra Sekretariat KPAI Tahun 2015–2019 untuk mengakomodir perubahan organisasi di lingkungan Sekretariat KPAI.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, transparan, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolak ukurnya adalah perencanaan yang sistematis melalui sistem perencanaan sistem yang strategis. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada dengan ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat KPAI yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis program dan kegiatan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 5 (lima) Tahun yang dituangkan dalam Renstra, harus diimplementasikan setiap Tahun melalui Rencana Kinerja (Renja). Implementasi Renja dilakukan oleh Pimpinan Lembaga dan Renja tersebut harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat ini diperjelas dalam Undang-Undang

No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dengan demikian, pemenuhan hak anak mencakup setiap bidang yang membutuhkan paradigma pemikiran dan penyelenggaraan perlindungan yang terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan.

Walaupun konstitusi negara dan berbagai perundang-undangan telah menjamin perlindungan hak anak, faktanya masih banyak masalah terkait dengan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak dan belum terlindunginya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sejumlah data hasil survey, data kementerian, dan data hasil penelitian berbagai lembaga nasional dan internasional menunjukkan bahwa masalah anak masih sangat membutuhkan perhatian negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua sebagai pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut data KPAI Tahun 2015, pelanggaran hak anak masih tinggi. Pelanggaran hak anak di bidang sosial dan situasi darurat, 174 kasus, di bidang keluarga dan pengasuhan alternative 822, di bidang agama dan budaya 180 kasus, kemudian di bidang hak sipil, 110 kasus, pelanggaran hak anak di bidang kesehatan dan Napza 374 kasus, selanjutnya di bidang pendidikan 538 kasus, kemudian di bidang anak berhadapan dengan hukum 1221 kasus, pornografi dan *cyber crime* 403 kasus dan di bidang trafiking 345 kasus.

Survey nasional KPAI Tahun 2015, dengan responden sebanyak 800 keluarga ditemukan bahwa pengawasan orang tua tidak selalu efektif walaupun sudah diupayakan maksimal. Sebanyak 62% ayah dan 76% ibu mengajarkan tentang kesehatan reproduksi kepada anak. Soal bullying, 84-88% orang tua mengajarkan agar anak tidak melakukan *bullying*, faktanya 23% anak masih melakukan *bully*. Begitu juga 85-86% orang tua mengawasi anak agar tidak mengakses pornografi, tetapi ternyata ada 12,5% yang mengakses pornografi serta 52 % orangtua takut anaknya menjadi korban kekerasan di sekolah.

Di bidang hak sipil, 51 % dari 85,7 juta anak Indonesia belum memiliki akte kelahiran dan baru 219 dari 495 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki legislasi/regulasi berupa perda yang membebaskan biaya penerbitan akte kelahiran. Rendahnya angka anak yang sudah memiliki akte kelahiran antara lain disebabkan oleh: (a) belum adanya keseragaman sistem pencatatan kelahiran; (b) tingkat kompleksitas persyaratan pengurusannya; (c) adanya inkonsistensi aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengenai jangka waktu pembebasan biaya pengurusan akta kelahiran; (d) terbatasnya tempat pelayanan pencatatan kelahiran (hanya tersedia sampai tingkat kabupaten/kota); (e) belum adanya

insentif dari kepemilikan akta kelahiran (f) masih banyak masyarakat yang belum memandang penting akte kelahiran.

Tahun 2014, angka kematian 29 per 1.000 kelahiran hidup. Banyak faktor yang membuat angka kematian anak masih tinggi, diantaranya ketersediaan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan di sejumlah daerah masih terbatas, serta perilaku orangtua dalam bidang kesehatan juga masih lemah.

Laporan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2015, sebanyak 27,32 % anak Indonesia merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika. Faktor permisifitas lingkungan, orangtua, sekolah, merupakan penyebab dominan mengapa anak terpapar narkotika. Di pihak lain, Data Kementerian Sosial Tahun 2015 melaporkan, 4,1 juta anak Indonesia terlantar, 5900 anak menjadi korban trafiking, 3.600 anak berhadapan dengan hukum, 1,2 juta anak balita terlantar serta 34.000 menjadi anak jalanan. Anak putus sekolah tampaknya juga masih tinggi. Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan Tahun 2015, sebanyak 7,39 juta anak Indonesia putus sekolah, penyebab utamanya karena kemiskinan.

Indonesia masalah pornografi dan kejahatan online pada anak menjadi masalah serius. Menurut KPAI, sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online telah mencapai 1.022 anak. Hasil survei dari *www.emarketer.com* pada 2014 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan keenam dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia yakni mencapai 83,7 juta orang. Di tahun 2017, Indonesia diprediksi akan menyaling Jepang yang berada di posisi kelima.

Menurut data BPS Tahun 2013, anak perempuan berusia 13 dan 15 tahun yang menikah sekitar 20% dari jumlah pernikahan keseluruhan. Sementara yang menikah di usia antara 15 dan 17 tahun diperkirakan mencapai 30%. Di kalangan pegiat keselamatan perempuan dan anak-anak, angka ini berarti membiarkan anak perempuan mengalami kematian dan kecacatan sebagai resiko perkawinan dan melahirkan pada usia kanak-kanak.

Kekerasan di Pendidikan terus meningkat bahkan semakin masif. Selama ini cara menangani kekerasan di sekolah seperti pemadam api, tetapi tidak berangkat dari akar permasalahannya, sehingga kekerasan di sekolah tidak pernah berhenti bahkan semakin masif dan mengerikan. Plan Indonesia merilis hasil penelitiannya tahun 2014 yang menemukan fakta bahwa 7 dari 10 anak Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah, dan 34% korban tidak pernah melaporkannya kepada orang dewasa, baik di sekolah maupun di rumah.

Kondisi di atas menjadi indikasi bahwa pemenuhan hak dasar anak di bidang kesehatan, pendidikan dan hak sipil masih belum menyentuh seluruh anak Indonesia. Demikian pula keadaan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak terlantar, anak dalam situasi darurat, anak jalanan, ABH, pekerja anak, anak korban kekerasan, korban perebutan kuasa asuh, korban perdagangan orang, korban eksploitasi, korban pornografi dan napza. Mereka

masih banyak yang belum mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan keadaan mereka yang juga khusus.

Berbagai upaya memang telah dilakukan. Namun melihat kompleksitas persoalan anak di Indonesia, tantangan penyelenggaraan perlindungan anak yang harus dihadapi ke depan semakin kompleks, sehingga membutuhkan peran efektif penyelenggara perlindungan anak baik unsur negara, pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat, keluarga dan orang tua dalam pemenuhan hak dasar dan memberikan perlindungan khusus.

Pelaksanaan tugas strategis KPAI selain untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 74. Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana dan prasarana kerja yang memadai, sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif. Sekretariat KPAI selain mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif untuk mendukung kelancaran tugas KPAI, juga memiliki tugas dalam rangka penyusunan rencana program anggaran dan pengelolaan keuangan, penyusunan data dan pelaporan KPAI, pelaksanaan kehumasan, keprotokolanan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KPAI.

Agar setiap pejabat dan staf di lingkungan KPAI memahami dengan benar beban tugasnya masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan, maka diperlukan acuan kerja yang jelas, terarah, dan terukur dalam bentuk Rencana Strategis KPAI. Dengan demikian, pada awal tahun anggaran, setiap unit kerja di lingkungan KPAI mengkoordinasikan perumusan perencanaan program kerja secara tepat dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT), kemudian dilanjutkan pembahasan trilateral meeting bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, kemudian dibahas dengan Komisi VIII DPR RI (Badan Anggaran), menjadi DIPA Satker KPAI yang selanjutnya disepakati oleh Kepala Sekretariat KPAI dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Dengan alur kerja seperti itu, akan ada keserasian dan keterpaduan langkah secara sistemik yang pada akhirnya akan mendukung kinerja KPAI dalam mengembangkan visi, misi dan kebijakan strategis dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

1.1.1 Tugas dan Fungsi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 74. Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

Tugas KPAI sesuai pasal 76, yaitu; 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; 6) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; 7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang ini.

Kelembagaan KPAI sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, aturan kelembagaan KPAI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPAI didukung oleh unit kerja sekretariat KPAI yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 44/KEP/MenegPP/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saat ini telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Sekretariat KPAI dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan bertanggungjawab secara struktural kepada Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara fungsional, Sekretariat KPAI bertanggungjawab kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif untuk mendukung kelancaran tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Tugas dan fungsi Sekretariat KPAI:

- a. Penyusunan rencana program anggaran dan pengelolaan keuangan;
- b. penyusunan data dan pelaporan Komisi;
- c. Pelaksanaan kehumasan, protokol, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Komisi.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kedudukan sekretariat KPAI diatur dalam pasal 7 yakni:

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPAI dibantu Sekretariat KPAI yang dipimpin Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

- (3) Sekretariat KPAI bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI.
- (4) Kepala Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat KPAI, diatur dengan Peraturan Menteri.

1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa struktur keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 5 (lima) orang Anggota. Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Selanjutnya Struktur Organisasi KPAI berubah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa struktur keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang Anggota. Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka KPAI dibantu dan difasilitasi oleh kesekretariatan KPAI. Kepala sekretariat KPAI beserta jajarannya memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran kerja-kerja KPAI.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terdiri dari:

1. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas memimpin seluruh sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 44/KEP/MENEG.PP/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI dalam melaksanakan tugas bagian umum di lingkungan KPAI berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.

a. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol

Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memimpin seluruh sumber daya dalam rangka menyiapkan publikasi dan dokumentasi, pelayanan keprotokolan pimpinan dan tamu pimpinan serta pengelolaan kepustakaan sesuai dengan Keputusan Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 44/KEP/MENEG PP/IX/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI agar terlaksananya pelayanan kehumasan, keprotokolan dan publikasi di lingkungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.

b. **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin seluruh sumber daya dalam rangka pengelolaan ketatausahaan, persuratan, dan BMN serta pelayanan urusan kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 44/KEP/MENEG PP/IX/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI sebagai pelaksanaan pelayanan ketatausahaan, persuratan, dan BMN serta pelayanan urusan kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.

2. **Kepala Bagian Data dan Pelaporan**

Kepala Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas memimpin seluruh sumber daya dalam rangka menyiapkan konsep rumusan kebijakan, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan data dan pelaporan pelaksanaan program, pengembangan dan manajemen kelembagaan, mengolah dan menyajikan data serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 44/KEP/MENEG PP/IX/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI sebagai tersedianya data dan pelaporan terkait penyelenggaraan perlindungan anak di lingkungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.

a. **Kepala Sub Bagian Data dan Informasi**

Kepala Sub Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas memimpin seluruh sumber daya dalam rangka menyiapkan bahan Data dan Informasi pelaksanaan terkait penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 44/KEP/MENEG PP/IX/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI agar tersedianya data dan Informasi terkait penyelenggaraan perlindungan anak di lingkungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.

b. **Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memimpin seluruh sumber daya dalam rangka menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terkait penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 44/KEP/MENEG PP/IX/2004

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI agar terlaksananya evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan perlindungan anak di lingkungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.

3. **Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas memimpin seluruh sumber daya dalam rangka menyiapkan konsep rumusan, kebijakan, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan laporan keuangan, pengembangan dan manajemen kelembagaan serta pengelolaan keuangan meliputi administrasi keuangan, kas dan perbendaharaan, verifikasi dan pertanggungjawaban sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 44/KEP/MENEG PP/IX/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI agar berjalannya organisasi dan tatalaksana serta dapat menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPAI.

a. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas memimpin seluruh sumber daya dalam rangka menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana program dan anggaran sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 44/KEP/MENEG PP/IX/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI agar terlaksananya rencana program dan anggaran di lingkungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.

b. **Kepala Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin seluruh sumber daya dalam rangka menyiapkan administrasi keuangan, kas dan perbendaharaan, verifikasi, serta pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 44/KEP/MENEG PP/IX/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI agar tersedianya administrasi keuangan, kas dan perbendaharaan di lingkungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.

Secara rinci Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dicantumkan dalam bagan pada Lampiran 1.

1.2 **Potensi dan Permasalahan**

Dari sisi norma, Indonesia telah memiliki ragam UU dan peraturan terkait penyelenggaraan perlindungan anak. Dari sisi potensi, Indonesia memiliki pilar-pilar strategis untuk peningkatan kualitas perlindungan anak, mulai tumbuhnya ormas, kelembagaan, NGO, serta pegiat yang *concern* terhadap perlindungan

anak. kanak juga, pegiat perlindungan anak semakin meningkat. Namun demikian, pelanggaran hak anak masih kompleks dan menjadi masalah serius. Jika dipetakan, potret masalah perlindungan anak secara umum menyangkut dua hal. *Pertama*, belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, pengasuhan, sosial, agama dan budaya, dan hak-hak sipil. *Kedua*, belum optimalnya perlindungan khusus untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena menjadi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Berbagai data sebagaimana dipaparkan di atas merupakan ilustrasi sekilas tentang permasalahan yang ada.

Permasalahan anak di Indonesia pada dasarnya merupakan hilir dari belum efektifnya sistem perlindungan anak yang ada. Dengan pendekatan berbasis sistem, hulu dari persoalan anak di Indonesia bisa diidentifikasi sebagai berikut : Pertama, pada level kebijakan. Pada level ini norma perlindungan anak dalam UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak masih belum maksimal implementasinya. Indikasinya adalah;

- (1) Sebagian peraturan perundang-undangan dan kebijakan belum sepenuhnya berperspektif Perlindungan Anak. Hal ini berdampak sistemik bagi upaya penyelenggaraan perlindungan anak di berbagai sektor;
- (2) Masih banyak peraturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang belum diterbitkan, sehingga menghambat implementasi dan operasionalisasi bagi penyelenggara perlindungan anak di berbagai tingkatan;
- (3) Untuk tingkat daerah, masih sedikit daerah tingkat I dan II yang memiliki Perda Perlindungan Anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai landasan pengarusutamaan perlindungan anak dalam pembangunan daerah.

Kedua, pada level struktur dan aparatur. Persoalan pada level ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- (1) Para penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah masih beragam tingkat pemahaman dan komitmennya terkait perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak masih belum menjadi referensi wajib bagi seluruh kepala daerah, para legislator dan aparat penegak hukum di pusat dan daerah. Konsekuensinya, perlindungan anak belum menjadi program yang diprioritaskan, belum didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk SDM, kelembagaan dan pembiayaannya, serta belum diselenggarakan secara efektif. Kerap kali, pengambil kebijakan atau aparat penegak hukum masih secara nyata mengambil kebijakan atau proses penegakan hukum yang melanggar hak anak, padahal semestinya pengambil kebijakan dan penegak hukum itu adalah pihak yang wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak karena kedudukan strukturalnya;
- (2) Belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta
- (3) Masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian pembangunan

perlindungan anak yang, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan. Hingga saat ini, belum ada mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah, yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia.

Ketiga, pada level kultur dan realitas di masyarakat. Beberapa masalah mendasar pada level ini adalah;

- (1) Banyak nilai-nilai yang hidup di masyarakat masih membenarkan dan melestarikan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta belum memberikan ruang bagi partisipasi anak. Sebagian perilaku diskriminatif kepada anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak minoritas dianggap hal wajar. Sebagian pendidik masih memandang kekerasan sebagai hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendisiplinkan anak. Eksploitasi ekonomi dan seksual dianggap hal yang boleh dilakukan orang tua atas nama kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua;
- (2) Perilaku negatif dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan di masyarakat, secara langsung dan tidak langsung masih memberikan pengaruh terhadap anak untuk melakukan tindak kekerasan dan perbuatan tidak terpuji lainnya;
- (3) Informasi tidak ramah anak masih mudah dan bebas diakses di mana-mana, sementara ketersediaan informasi yang ramah anak masih terbatas;
- (4) Sebagian masyarakat permisif terhadap pelanggaran hak anak yang terjadi di sekelilingnya. Pendek kata, hak-hak anak yang belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang dewasa, keluarga, dan masyarakat Indonesia telah mengakibatkan terlanggarnya hak-hak anak, minimnya perlindungan khusus untuk mereka dan terjadinya pembiaran atas pelanggaran hak anak.

Permasalahan pada ketiga level tersebut tidak berdiri sendiri melainkan terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, tidak ada pilihan untuk mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan anak selain menjadikan pendekatan sistem dalam perlindungan anak menjadi komitmen dan perhatian bersama, agar capaian penyelenggaraan perlindungan anak tepat, terukur dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Dalam konteks ini, KPAI sebagai lembaga negara independen yang memiliki mandat mengaktifkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, sebagai ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia Ramah Anak. Hal ini meniscayakan bahwa dalam menjalankan tugas konstitusional tidak hanya menyelesaikan masalah faktual dan fenomenal tetapi mendorong perbaikan sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif.

Dalam kerangka menjalankan tugas tersebut, Sekretariat KPAI sebagai unit kerja yang secara fungsional membantu KPAI, maka tupoksi Sekretariat KPAI diarahkan untuk mendukung upaya membangun sistem perlindungan anak yang efektif, yang ditandai dengan;

- (a) meningkatnya akses dan kualitas layanan pemenuhan hak dasar anak bagi semua anak dan perlindungan khusus bagi anak yang memerlukan;
- (b) meningkatnya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran dan perilaku salah lainnya, anak berhadapan hukum, anak-anak yang menjadi korban bencana, korban pornografi dan napza, dan anak-anak yang menjadi korban perlakuan salah lainnya; dan
- (c) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Untuk menajamkan perencanaan strategis KPAI, perlu dilakukan pemetaan atas potensi yang dimiliki oleh KPAI, peluang dan kesempatan yang ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu jugaantisipasi atas setiap kendala dan hambatan yang dihadapi ataupun menyiasati kelemahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Analisis lingkungan perlu dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi KPAI secara keseluruhan.

1.2.1 Lingkungan Internal

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis KPAI, perhatian terhadap kemungkinan perubahan faktor lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal merupakan hal yang penting. Wujud perhatian tersebut adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan analisis SWOT. Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Penelaahan atas kondisi internal dapat menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi, sedangkan analisis atas kondisi eksternal dapat diketahui peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Analisis lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menyikapi setiap perubahan dan perkembangan jaman.

1. Kekuatan

- a. Komitmen Komisioner dan pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengawasan dan kapasitas kelembagaan yang memadai.
- c. Kewenangan dari peraturan perundang-undangan sebagai lembaga pengawas perlindungan anak.

- d. Mempunyai kewenangan melakukan mediasi terhadap sengketa pelanggaran hak anak.
- e. Menjadi rujukan penyediaan data penyelenggaraan perlindungan anak.
- f. Memiliki jaringan mitra dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh Indonesia.
- g. Memiliki pengalaman dalam bidang monitoring, evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- h. Memiliki program Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi terkait Perlindungan Anak.
- i. Layanan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan mudah yang ramah terhadap anak dan berbasis teknologi informasi.

2. Kelemahan

- a. Sekretariat masih eselon 2 sementara kebutuhan fasilitasi kelembagaan semakin meningkat.
- b. Belum terwujudnya penguatan dan pembaharuan dasar hukum pembentukan Sekretariat KPAI.
- c. Ketersediaan SDM terbatas, sementara dari sisi tugas semakin meningkat.
- d. Masih terbatasnya porsi anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dibanding dengan sasaran program yang akan dilaksanakan.
- e. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas masih terbatas.

1.2.2 Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus pelanggaran hak anak, sehingga eksistensi KPAI semakin kuat.
- b. Meningkatnya stakeholder yang memanfaatkan tenaga mediator KPAI yang bersertifikasi dalam proses mediasi sengketa pelanggaran hak anak.
- c. Meningkatnya kepercayaan publik dalam pemanfaatan data penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Ancaman

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa layanan pengaduan terkait perlindungan anak dikenakan biaya, sehingga sebagian masyarakat masih ada yang belum melaporkan kasus pelanggaran hak anak.
- b. Modus Kejahatan Perlindungan Anak Semakin Beragam dan jumlahnya semakin meningkat.

- c. Terbatasnya pemahaman dan komitmen perlindungan anak dari pemangku kewajiban perlindungan anak, sehingga anak rentan menjadi korban sekaligus sebagai pelaku.
- d. Aparatur / Pegawai KPAI rentan untuk dilibatkan dalam proses hukum.

Berdasarkan hasil analisis SWOT posisi KPAI berada pada posisi *SO (strength-opportunity)* yang berarti bahwa potensi/kekuatan KPAI lebih besar dibanding dengan kelemahannya, dan peluangnya lebih besar dibanding dengan ancamannya. Oleh karena itu, KPAI diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk memecahkan permasalahan perlindungan anak yang dihadapi pemerintah dalam hal pengembangan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten dalam penyelenggaraan perlindungan anak Indonesia.

1.2.3 Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, KPAI akan terus memacu diri melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung terwujudnya peningkatan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia khususnya untuk mendukung terwujudnya KPAI yang profesional, handal, dan akuntabel sebagaimana yang telah dirumuskan dalam visi KPAI sehingga rumusan hasil analisis strategi yang menjadi prioritas dalam rangka penentuan faktor kunci keberhasilan (FKK) adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- b. Peningkatan sistem perencanaan, program dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran dan pemangku kepentingan di lingkungan KPAI.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas KPAI.

Selanjutnya untuk memberi fokus kuat dan memperkuat rencana yang menjelaskan hubungan antara misi dan tujuan, ditentukanlah faktor Kunci Keberhasilan sebagai berikut:

- 1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan dan program yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi, monitoring dan pengawasan yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- 2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya aparatur KPAI agar menjadi profesional.
- 3. Adanya dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan KPAI.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

2.1 Visi

Rencana strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi, melalui sistem manajemen organisasi yang handal, sumber daya aparatur yang professional, budaya kerja yang baik, sarana dan prasarana kerja yang memadai dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas, efisiensi dan produktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPAI, sebagaimana dimandatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang selanjutnya sudah diubah menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Visi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

"Terwujudnya Indonesia Ramah Anak".

Dengan visi terwujudnya Indonesia Ramah Anak, KPAI mempunyai komitmen yang tinggi, menjadi lembaga pengawas yang profesional dan terpercaya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya melalui sistem perlindungan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPAI melakukan penguatan sistem pengawasan yang modern, profesional dan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian visi, misi dan tujuan KPAI dapat terwujud secara optimal dalam pelaksanaannya.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, KPAI telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang berkualitas dan profesional;
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas usulan untuk perumusan kebijakan yang berperspektif perlindungan anak;
3. Mewujudkan sistem data dan informasi perlindungan anak yang terintegrasi;
4. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengoptimalkan layanan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
6. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan anak;
7. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.

2.3 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi KPAI, selanjutnya dirumuskan tujuan strategis KPAI. Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, serta menjadi dasar penyusunan indikator. Rumusan tujuan strategis KPAI adalah sebagai berikut:

1. Terbangunnya sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Optimalnya kuantitas dan kualitas usulan dalam perumusan kebijakan yang berperspektif perlindungan anak;
3. Terwujudnya sistem data dan informasi perlindungan anak yang terintegrasi;
4. Meningkatnya kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
5. Optimalnya layanan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
6. Terbangunnya kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan anak;
7. Meningkatnya kualitas sistem pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama KPAI dalam mewujudkan visi dan misinya yakni terwujudnya Indonesia Ramah Anak, KPAI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut, antara lain:

1. Sasaran dari tujuan terwujudnya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah:
 - a) Terwujudnya pola dan strategi pengawasan perlindungan anak yang efektif dan efisien.
 - b) Terwujudnya jejaring kelembagaan pengawasan perlindungan anak yang terintegrasi.
2. Sasaran dari tujuan optimalnya kuantitas dan kualitas usulan dalam perumusan kebijakan yang berperspektif perlindungan anak, adalah:
 - a) Terwujudnya kebijakan yang berperspektif perlindungan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak berdampak sistemik bagi efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.
 - b) Terwujudnya peningkatan kuantitas kebijakan yang berperspektif perlindungan anak.
3. Sasaran dari tujuan terwujudnya sistem data dan informasi perlindungan anak yang terintegrasi adalah:
 - a) Terwujudnya data dan informasi perlindungan anak yang menjadi rujukan utama para pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan anak.
 - b) Terwujudnya pemanfaatan data secara optimal untuk referensi, analisis dan rekomendasi yang komprehensif dalam mendukung kebijakan dan implementasi perlindungan anak.

4. Sasaran dari tujuan meningkatnya kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat adalah:
 - a) Terwujudnya kapasitas layanan pengaduan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem data layanan yang memadai.
 - b) Terwujudnya aksesibilitas layanan pengaduan masyarakat yang mudah, cepat, akurat dan responsif terhadap pengaduan masyarakat
 - c) Terwujudnya kualitas layanan pengaduan masyarakat yang profesional, ramah dan berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak.

5. Sasaran dari tujuan optimalnya layanan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, adalah:
 - a) Terwujudnya sistem dan mekanisme mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak yang efektif dan profesional.
 - b) Terwujudnya layanan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

6. Sasaran dari tujuan terbangunnya kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan anak adalah:
 - a) Terwujudnya kemitraan yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b) Terwujudnya model-model kemitraan berbasis masyarakat dan korporasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak;

7. Sasaran dari tujuan optimalnya laporan publik terkait penyelenggaraan perlindungan anak, adalah:
 - a) Terwujudnya pelaksanaan laporan pengawasan perlindungan anak yang memiliki manfaat untuk peningkatan efektifitas pengawasan perlindungan anak.
 - b) Terwujudnya analisis dan rekomendasi yang komprehensif dalam mendukung kebijakan dan implementasi perlindungan anak.

2.5 Indikator Kinerja Utama

Terbangunnya sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang berkualitas dan profesional;

1. Meningkatnya kualitas perlindungan anak, melalui sistem pengawasan perlindungan anak yang efektif dan terukur melalui indeks perlindungan anak Indonesia;
2. Meningkatnya jumlah masukan dan usulan KPAI dalam proses perumusan produk hukum dan kebijakan yang berperspektif Perlindungan Anak;

3. Meningkatnya jumlah kementerian, lembaga dan stake holder yang memanfaatkan data dan informasi terkait dengan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak;
4. Meningkatnya efektivitas sistem dan prosedur layanan pengaduan masyarakat serta stake holder yang memanfaatkan layanan pengaduan masyarakat.
5. Meningkatnya efektivitas sistem mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak oleh mediator tersertifikasi.
6. Meningkatnya kualitas kerjasama dan kemitraan KPAI dengan lembaga mitra yang berperspektif Perlindungan Anak di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan sistem pengawasan perlindungan anak yang efektif.
7. Meningkatnya efektivitas sistem pelaporan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak serta jumlah kementerian, lembaga dan stakeholder yang memanfaatkan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tersebut;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan evaluasi capaian penyelenggaraan perlindungan anak sampai tahun 2014. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan kepentingan prinsip-prinsip konvensi hak anak meliputi hak hidup dan tumbuh kembang, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPAI

Untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama lima tahun ke depan, perlu dibuat suatu arah kebijakan dan strategi yang sistemik dan menyeluruh. Arah kebijakan dan strategi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi KPAI dalam melaksanakan tugasnya sesuai mandat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 76 yaitu; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran hak anak.

a. Arah Kebijakan

Memperhatikan visi, misi, dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, serta menyikapi dinamika penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, maka arah kebijakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah:

1. Membangun sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang berkualitas dan profesional;
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas usulan untuk perumusan kebijakan yang berperspektif perlindungan anak;
3. Mewujudkan sistem data dan informasi perlindungan anak yang terintegrasi;
4. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengoptimalkan layanan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
6. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan anak;

7. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Strategi

Strategi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yaitu:

1. Mengembangkan instrumen dan model pengawasan yang terintegrasi dengan jaringan pengawasan perlindungan anak.
2. Meningkatkan telaah dan kajian kebijakan dan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan implementasinya serta memberikan masukan perbaikan kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan anak.
3. Mengembangkan sistem data dan informasi pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Meningkatkan kualitas penanganan layanan pengaduan masyarakat terkait kasus-kasus pelanggaran perlindungan anak.
5. Meningkatkan kualitas layanan mediasi sengketa pelanggaran hak anak melalui ketersediaan mediator tersertifikasi.
6. Membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan publik pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2015-2019 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019. Penyusunan format Renstra Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2015-2019 mengacu pada struktur perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan Renstra, serta sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan yang merupakan bagian dari reformasi perencanaan pembangunan nasional. Sebagai dokumen perencanaan lima tahun, Renstra Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2015-2019, telah dirumuskan visi yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai dengan akhir masa Renstra, serta misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dan tujuan masing-masing misi serta sasaran strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2015-2019.

Berdasarkan rumusan tersebut maka ditetapkan kebijakan prioritas agar sasaran strategis dari misi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan kebijakan prioritas tersebut selanjutnya dirumuskan program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Penetapan program dan kegiatan tersebut disertai dengan indikator kinerja utama (IKU)/*key performance indicator (KPI)*, yang merupakan ukuran terhadap pencapaian pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Selanjutnya penetapan indikator-indikator kinerja baik program maupun kegiatan dalam Renstra Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2015-2019, telah memastikan ketercapaian setiap indikator dalam substansi inti masing-masing prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2015-2019, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggara perlindungan anak baik Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua, maka harapan yang dikemukakan di atas akan dapat terwujud.

Jakarta, Januari 2015
Komisi Perlindungan Anak Indonesia